PT INDONESIA POWER BANTU ALAT TANGKAP KEPADA NELAYAN

Lombokpost.net

GIRI MENANG (Suara NTB) – PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU, Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Lombok Barat (lobar) kembali menyalurkan program CSR nya ke masyarakat di lingkar pembangkit Listrik tenaga UAP (PLTU). Setelah 8 Agustuns 2019 lalu program serupa disalurkan ke Dusun Taman, kali ini CSR menyasar Dusun Jeranjang untuk pemberdayaan masyarakat setempat khususnya para kelompok nelayan. Bantuan yang diberikan berupa alat tangkap, seperti sampan (perahu), mesin sampan dan jarring

Penyaluran CSR ini merupakan bentuk tanggungjawab social Perusahaan plat merah tersebut kepada masyarakat lingkar pembangkit. Selain itu, menjalin sinergi yang lebih erat antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hadir pada penyerahaan bantuan program CSR yang digelar jumat (27/12) itu Manajer PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino serta jajaran. Hadir pula M Izhar Ketua Forum Maha Karya Putra Taman, para tokoh masyarakat dan puluhan nelayan setempat.

Dalam kesempatan itu, Melky, sapaan akrab Manajer Unit PT IP mengatakan, pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan ini merupakan bentuk kepedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat lingkar PLTU. “Kami berikan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya masyarkat Desa Taman Ayu yang ada di sekitar lingkar pembangkit”, jelas Melky.

Bantuan yang diberikan berupa alat tangkap terdiri dari 3 unit sampan dilengkapi mesin ketinting dan jaring. Meskipun jumlahnya terbatas, karena disesuaikan dengan kemampuan dari anggaran perusahaan tahun ini. Namun pihaknya terus berkomitmen untuk terus memberikan bantuan-bantuan yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan potensi daerah dan mata pencaharian masyarakat. Karena daerah ini mayoritas nelayan maka bantuan yang dieberikan berupa alat tangkap. Pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk pemberian program bantuan lain kedepan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bias bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Pihaknya berkomitmen memberdayakan masyarakat yang ada disekitar lingkar PLTU untuk meningkatkan perekonomian. Kedepan ia berharap dukungan dan sinergi masyarakat setempat dalam mengelola PLTU tersebut.

Sebelumnya pihaknya sudah menyerahkan Bantuan CSR kepada kelompok Nelayan Dusun Taman. Bantuan yang diberikan sama seperti Dusun Jeranjang, berupa Sampan (perahu), mesin ketingtin dan jaring. Melalui program bantuan ini, pihaknya senantiasa selalu ingin menjaga sinergitas dan hubungan harmonis dengan warga sekitar PLTU Jeranjang. “Ini adalah bentuk tanggungjawab Perusahaan untuk memberikan perhatian, pembinaan, pengembangan, dan pendampingan kepada warga Desa Taman Ayu dalam program CSR Perusahaan sehingga warga dapat manfaatnya dengan kehadiran Indonesia Power.” Jelas dia. Harapannya, seluruh program CSR yang telah dilakukan perusahaan selama ini dapat mendukung roda perekonomian warga.

Sementara itu Ketua Forum Maha Karya Putra Taman, M. Izhar menyampaikan atas nama kelompok nelayan Dusun Taman dan Jeranjang menyampaikan terimakasih kepada Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU atas kerjasama dan sinergitas selama

ini. Khususnya dalam kegiatan pemberian bantuan CSR berupa sarana nelayan di Dusun Taman dan Jeranjang sebagai pelengkap dari tahun-tahun sebelumnya.

Bantuan yang diberikan kali ini terdiri dari perahu 3 unit, mesin Yamaha tiga unit dan jaring 30 pis. “Begitu banyak kepedulian perusahaan kepada warga ring 1 PLTU Jeranjang. Hal ini tercermin dalam program-program CSR yang pernah dilaksanakan,” katanya. Ia menyebut program-program CSR yang sudah dilakukan PT IP, antara lain penghijauan di Dusun setempat, program CSR, pupuk kompos, bantuan mesin perontok padi, budidaya jamur tiram dan bantuan pendidikan berupa pembinaan siswa-siswi sekolah, sarana dan fasilitas kegiatan mengajar, serta partisipasi perusahaan dalam setiap kegiatan masyarakat setempat

Harapannya kedepan, program bantuan dari CSR ini terus berlanjut dengan menyasar potensi lain dan pemberdayaan pemuda daerah setempat. Bagi warga, bantuan yang diberikan PT IP ini sangat bermanfaat. Terbukti di dusun Taman sudah dimanfaatkan warga. “Sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan. Karena hasil tangkapan mereka meningkat,”jelas dia.

Sumber Berita

1. Koran suara NTB Sabtu 28 Desember 2019 Halaman 12
2. https://www.lombokpost.net/2017/02/27/investasi-bodong-masuk-ntb/

Catatan

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya[1]

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

[1] UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[2]

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Konsep CSR atau TJSL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep TJSL justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 UU PT[3]

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

[2] UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3
[3] UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74